



UNTAR
FAKULTAS
EKONOMI & BISNIS

ISSN: 2657-0033

Jurnal Paradigma Akuntansi



Vol.7 Edisi.1, Januari 2025

Editorial Team

Penanggungjawab

I Gde Adiputra

<https://orcid.org/0000-0001-5279-7806>

[SCOPUS ID : 57207963052] Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Ketua Dewan Penyunting

Nizam Jim Wiryawan 

Fakultas Ekonomi, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia

Anggota Dewan Penyunting

Ignatius Rony Setyawan 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Rodhiah Rodhiah 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Ishak Ramli 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Hetty Karunia Tunjungsari 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Sekretaris Editorial

Michael Sinaga 

<https://www.instagram.com/michaelsinaga1/>

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

DOI: <https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1>

Published: 2025-03-11

Articles

PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, FIRM SIZE, DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP CASH HOLDING

Santi Santi, Elizabeth Sugiarto Dermawan

1-10

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32824>

Abstract : 220 | pdf : 28



PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS

Nurul Fajriyanti, Agustin Ekadjaja

11-19

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32846>

Abstract : 87 | pdf : 17



FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Christina Christina, Susanto Salim

20-29

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32845>

Abstract : 114 | pdf : 18



PENGARUH ROA, QR, DER, DAN GROWTH TERHADAP DIVIDEN POLICY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Bryan Johannes Putra, Estralita Trisnawati, MF Djeny Indrajati

30-39

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32847>

Abstract : 138 | pdf : 21



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN

Stefvano Christianto Tatang, Viriany Viriany

40-49

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32848>

Abstract : 186 | pdf : 24



PENGARUH PROFITABILITAS, FIRM SIZE, DAN LEVERAGE TERHADAP
MANAJEMEN LABA

Carla William, F.X. Kurniawan Tjakrawala
50-57

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32893>

Abstract : 170 | pdf : 21



FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN
MAKANAN DAN MINUMAN

Ivana Famsila, Nurainun Bangun
58-68

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32948>

Abstract : 189 | pdf : 17



PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN
STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Felix Lonardo, F.X. Kurniawan Tjakrawala
69-78

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.32953>

Abstract : 158 | pdf : 15



PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL, KINERJA KEUANGAN,
DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE
2018-2020

Catherine Evelyn Diputra, Rosmita Rasyid
79-87

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33023>

Abstract : 129 | pdf : 23



PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN STRUKTUR MODAL
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Vinca Cornecia, Herlin Tundjung Setijaningsih
88-97

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33024>

Abstract : 143 | pdf : 22



FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

Lydia Septaria Tambunan, Linda Santioso
98-105

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33025>

Abstract : 185 | pdf : 21



ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
PT.DEF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PPH NOMOR 36 TAHUN 2008

Stephanie Kurnia, Purnamawati Helen Widjaja
106-112

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33026>

Abstract : 156 | pdf : 17



PENGARUH LIQUIDITY, LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP FINANCIAL
DISTRESS

Christie Rahardjo, Augustpaosa Nariman
113-122

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33027>

Abstract : 189 | pdf : 18



PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN SALES GROWTH TERHADAP
CASH HOLDING

Nakanael Owen, Augustpaosa Nariman
123-132

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33028>

Abstract : 162 | pdf : 21



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Adinda Shafira Salsabiela, Sufiyati Sufiyati
133-140

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33029>

Abstract : 222 | pdf : 40



FAKTOR YANG MEMENGARUHI CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN SEKTOR
KONSUMEN NON PRIMER

Jessica Fedora, Liana Susanto
141-149

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33573>

Abstract : 187 | pdf : 22



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL PERFORMANCE
PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI

David Junior Tampubolon, Merry Susanti
150-160

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33031>

Abstract : 183 | pdf : 20



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RETURN ON ASSETS PADA
PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN

Richard Susanto, Sofia Prima Dewi
161-169

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33032>

Abstract : 107 | pdf : 19



PENGARUH PROFITABILITY, LIQUIDITY, UKURAN PERUSAHAAN DAN
LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN BIDANG INDUSTRI DALAM SEKTOR
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2021

Gilbert Austin Barita, Agustin Ekadjaja
170-178

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33033>

Abstract : 144 | pdf : 19



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEVIDEND POLICY PADA
PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE

Viona Clarentina, Herlin Tundjung Setijaningsih
179-187

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33034>

Abstract : 134 | pdf : 13



PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Fitri Serli Yanah, Sufiyati Sufiyati

188-197

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33066>

Abstract : 215 | pdf : 24



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FINANCIAL DISTRESS DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Vinny Cahyadi, Viriany Viriany

198-210

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33068>

Abstract : 204 | pdf : 29



PENGARUH POLITICAL CONNECTION DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE

Stella Mursalim, Hendro Lukman

211-221

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33069>

Abstract : 132 | pdf : 15



FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING: STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Agatha Avhia Dorothea Manalu, Rosmita Rasyid

222-231

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33070>

Abstract : 171 | pdf : 16



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DENGAN MEDIASI PROFITABILITAS

Jenny Jenny, Hadi Cahyadi

232-240

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33071>

Abstract : 215 | pdf : 17



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPINI AUDIT TERKAIT GOING CONCERN

Catherine Catherine, Hendang Tanusdjaja, Michelle Kristian

241-250

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33074>

Abstract : 175 | pdf : 18



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FIRM VALUE

Vanessa Angelia, Vidyarto Nugroho

251-261

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33075>

Abstract : 17 | pdf : 19



FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE

Visyka Suprpto, Vidyarto Nugroho

262-273

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33081>

Abstract : 172 | pdf : 20



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Calista Tjahjadi, Sofia Prima Dewi

274-284

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33084>

Abstract : 119 | pdf : 18



Variabel Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19

Madeline Santoso, Yanti Yanti

285-294

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33085>

Abstract : 199 | pdf : 17



PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA

Agnes Elvina Gunawan, Nurainun Bangun

295-305

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33097>

Abstract : 185 | pdf : 15



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL PERFORMANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

Winda Aprillia, Augustpaosa Nariman
306-315

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33098>

Abstract : 249 | pdf : 19



PENGARUH NPL, CAR, LDR, DAN ROA TERHADAP CKPN PERUSAHAAN DI
SUBSEKTOR PERBANKAN

Yuni Parman, Vidyarto Nugroho
316-326

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33100>

Abstract : 188 | pdf : 23



PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, GROWTH OPPORTUNITY, NET
WORKING CAPITAL TERHADAP CASH HOLDING

Rosmita Rasyid, Christina Devita
327-336

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33101>

Abstract : 132 | pdf : 18



PROFITABILITAS MEMODERASI UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, ARUS KAS BEBAS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG

Vivi Vivi, Widyasari Widyasari
337-346

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33102>

Abstract : 114 | pdf : 17



FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN UTANG PADA PERUSAHAAN KONSUMER NON-
SIKLIKAL YANG TERDAFTAR DI BEI

Gabriel Efrant Lesmana, Widyasari Widyasari
347-355

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33117>

Abstract : 224 | pdf : 15



PENGARUH LEVERAGE, FIRM SIZE DAN NET WORKING CAPITAL TERHADAP
CASH HOLDING

William Romel, Agustin Ekadjaja
356-363

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33118>

Abstract : 188 | pdf : 20



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSISTENSI LABA

Sri Wahyuni, Nurainun Bangun

364-372

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33119>

Abstract : 110 | pdf : 41



PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP HARGA SAHAM
PERUSAHAAN SEKTOR HEALTHCARE

Jeanne Natalia Halim, Rini Tri Hastuti

373-381

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33120>

Abstract : 186 | pdf : 15



ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RPH TAHUN
2021

Rama Perdana Hiemawan, Purnamawati Helen Widjaja

382-391

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33121>

Abstract : 55 | pdf : 16



PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK

Claudius Fredericko Sanjaya, Ngadiman Ngadiman

392-400

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33122>

Abstract : 160 | pdf : 18



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN
KONSUMEN PRIMER

Silvia Silvia, Lukman Surjadi

401-409

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33123>

Abstract : 183 | pdf : 18



PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, OPERATING LEVERAGE DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP STRUKTUR MODAL

Valentina Carolina, Linda Santioso

410-419

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33124>

Abstract : 146 | pdf : 17



PENGARUH LEVERAGE, FIRM SIZE, DAN TIMELINESS TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT

Bianca Natalie Hartanto, Rousilita Suhendah

420-428

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33125>

Abstract : 177 | pdf : 19



DETERMINAN CASH HOLDINGS PADA 5 NEGARA DI ASIA TENGGARA

Marcella Weslie, Elsa Imelda

429-438

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33126>

Abstract : 161 | pdf : 19



Pengaruh Faktor Risiko Terhadap Initial return IPO Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO

Sebastian Taniel Mulyadi, Hendro Lukman, Juni Simina

439-450

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33127>

Abstract : 147 | pdf : 22



FAKTOR YANG MEMENGARUHI FIRM VALUE DENGAN MEDIASI CAPITAL STRUCTURE

Anthony Anthony, Henryanto Wijaya

451-461

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33129>

Abstract : 185 | pdf : 18



ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23, 25 PT KBS TAHUN 2020

Joshua Nathanael, Yuniarwati Yuniarwati

462-469

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33130>

Abstract : 88 | pdf : 18



PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN
DIMODERASI OLEH SUKU BUNGA

Angela Raisa, Jonnardi Jonnardi

470-480

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33131>

Abstract : 212 | pdf : 14



PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
KEBIJAKAN DEVIDEN

Felix Lonardo, Kurniawan Tjakrawala

481-488

<https://doi.org/10.24912/jpa.v7i1.33132>

Abstract : 160 | pdf : 13



ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23, 25 PT KBS TAHUN 2020

Joshua Nathanael dan Yuniarwati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Joshuanathanael08@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine whether the withholding, deposit and reporting of income tax complies with the provisions of the applicable tax laws and regulations in Indonesia according to Articles 21, 23 and 25 of PT KBS. Data collection techniques were determined through field research, interviews, documentation and literature review. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The results of this study indicate that the withholding and reporting of income tax Articles 21, 23 and 25 of PT KBS are in accordance with the applicable tax regulations. Regarding taxpayer compliance with filing and reporting requirements, PT KBS experienced delays and corrections in filing and reporting PPh Articles 21 and 23. There was no delay in Article 25 of the Income Tax Law and in accordance with KEP-537/PJ/2000.

Keywords: *Withholding taxes, Tax Reporting, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia menurut Pasal 21, 23 dan 25 PT KBS. Teknik pengumpulan data ditentukan melalui penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21, 23 dan 25 PT KBS telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terkait kepatuhan Wajib Pajak terhadap persyaratan pengajuan dan pelaporan, PT KBS mengalami penundaan dan koreksi dalam pengajuan dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 23. Tidak ada keterlambatan dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan dan sesuai dengan KEP-537/PJ/2000.

Kata kunci: Pemotongan pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25

Latar Belakang

Pajak wajib dibayar oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan dari sebagian penghasilannya kepada pemerintah dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional yang berkelanjutan

untuk meningkatkan kemakmuran secara keseluruhan. Pajak sangat besar peranannya dalam pencapaian anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembiayaan pembangunan, sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Masyarakat harus memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan membiayai pengeluaran yang memajukan kebaikan bersama, seperti membangun jalan tol dan memperbaiki jalan yang rusak. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang bertujuan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah.

Pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak penghasilan yang menyumbang sebagian besar penerimaan pajak. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut oleh negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Jenis pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak penghasilan dikenakan pada orang pribadi dan badan hukum yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan yang dikurangi atau dipungut ini kemudian menjadi kredit pajak ketika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak selesai. Pajak penghasilan dibayarkan pada setiap akhir bulan pajak dan peraturannya tertuang dalam Undang-undang Perpajakan. Karena banyaknya jumlah karyawan dengan status kepegawaian yang berbeda-beda, mungkin terdapat kesalahan atau keterlambatan dalam akuntansi dan pelaporan pajak penghasilan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari PT KBS, terdapat beberapa ketidaksesuaian kurang bayar, lebih bayar dan keterlambatan penyampaian dan pelaporan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang membuat keuangan perusahaan tidak stabil sehingga menyebabkan perusahaan gagal dalam pelaporan dan pelaporan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan meningkatkan akurasi perhitungan pajak, menghindari kelebihan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu, menghindari sanksi administrasi perpajakan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Kajian Teori

Akuntansi Perpajakan. Menurut Waluyo (2013:35) Akuntansi pajak (tax accounting), menjelaskan bahwa dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, perhitungan tahunan yang dibuat oleh perusahaan tetap dijadikan dasar, mengingat ada aturan akuntansi tertentu dalam ketentuan perpajakan. Kode, mis. subjek konsep Transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukuran dan pelaporan yang diwajibkan oleh hukum.

Pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi untuk membiayai keperluan Negara dan kepentingan bersama yang bersifat wajib bagi warga negara dan memaksa berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, negara membutuhkan dana yang besar untuk

membiayai kegiatan yang berlangsung dan berkelanjutan. Sumber keuangan juga digunakan dalam kebijakan moneter dan investasi yang bertujuan untuk memenuhi APBN yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Pajak penghasilan dipungut langsung oleh negara, sehingga pajak penghasilan menjadi tanggungan wajib pajak dalam arti tidak dibayarkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam perhitungan harga jual atau harga pokok produksi.

Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa dan kegiatan berupa penghasilan dalam bentuk apapun menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang-orang. Pasal 21 Pajak penghasilan adalah cara pembayaran pajak penghasilan dengan cara memotong pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam tahun berjalan.

Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak yang sistem pemungutannya dilakukan dengan pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga pemungutannya termasuk dalam sistem pemotongan pajak menurut Bagian PPh. Dalam sistem ini, pihak ketiga diperbolehkan memotong pajak penghasilan yang diterima dari penyedia jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 25. Uang muka atau pembayaran bulanan agar Wajib Pajak tidak terbebani dengan pembayaran tersebut. Angsuran menurut PPh § 25 dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk semua penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dinyatakan dalam tahunan pajak penghasilan. Angsuran dirancang untuk mencegah wajib pajak menerima penghasilan dalam jumlah besar pada akhir tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT). surat yang digunakan wajib pajak untuk memberitahukan perhitungan atau pembayaran pajak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

PT KBS memiliki karyawan yang pasti memiliki penghasilan. Ini adalah dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan dalam empat langkah berbeda. Pada tahap pertama dianalisis penerapan Pasal 21, 23 dan 25 UU Pajak Penghasilan di PT KBS. Pada tahap kedua, dilakukan analisis Pasal 21, 23, 25 pemotongan pajak karyawan PT KBS. Langkah ketiga adalah menganalisis pengajuan dan pelaporan pajak penghasilan pada Pasal 21, 23 dan 25 PT KBS. Pada langkah keempat, dianalisis apakah PT KBS telah menerapkan aturan pajak penghasilan 21, 23 dan 25 sesuai aturan perpajakan pada PT KBS.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metodologi studi kasus bersifat mendalam karena melibatkan observasi, pengumpulan data dan analisis data, serta pelaporan hasil analisis. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau komunikasi tidak langsung seperti surat, email, dll. dan data sekunder berupa dokumen PPh Pasal 21, 23 dan 25. Subjek

penelitian ini adalah bisnis aksesoris koper PT KBS. PT KBS didirikan pada tahun 1981 sebagai perusahaan koper terkemuka di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah (1) penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang lengkap, (2) wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada subjek, (3) dokumentasi, memperoleh informasi usaha pembantu dengan cara menyalin dan merekam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, (4) penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan memperoleh informasi dari beberapa buku pajak dan studi pendahuluan.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu (1) melakukan studi pendahuluan atau observasi terhadap hasil pengarsipan dan pelaporan dengan mengirimkan surat deklarasi perusahaan dan memperoleh informasi terkait investigasi. (2) Pengumpulan data atau analisis data Pasal 21, 23 dan 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dikelola perusahaan dengan menganalisis apakah data pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menyusun hasil analisis data lebih lanjut, mudah dipahami. (3) meninjau Pasal 21, 23 dan 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penahanan, pengarsipan dan pelaporan dengan tujuan untuk menentukan apakah kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan saya (4) menarik kesimpulan. hasil analisis yang dilakukan dalam survei apakah PT KBS melakukan pemotongan, penyetoran dan laporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan perusahaan konsultan terbaik.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Pasal 9 (2a) KUP, denda sebesar 2% akan dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Namun, aturan ini berubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada bulan November. 2020. Berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia, Jika Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga referensi, bunga denda pajak juga akan turun dan sebaliknya. Untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.10/2020 tentang bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan tanda bunga.

PPh 21. PT KBS membayar sendiri kewajiban pajaknya sebesar 21 PPh yang dihitung dengan SPT. PPh 21 yang dipotong dari setiap masa pajak harus disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditentukan oleh Bendahara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya dan tanggal 10 sebuah. Mulai bulan berikutnya tidak sah Jika hari libur, wajib pajak menerima denda bunga berdasarkan suku bunga acuan sampai dengan pembayaran dilakukan.

Tabel 1.

Pemotongan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PT KBS Tahun 2020

Tanggal	Penerima	Tarif (%)	+20% (tidak ada	Penghasilan Bruto	DPP	PPh 21 yang Dipotong
---------	----------	-----------	-----------------	-------------------	-----	----------------------

			NPWP)			
15/02/20	Indah	5	YA	Rp. 4.602.850	Rp. 102.850	Rp. 6.171
15/03/20	Maderika	5	YA	Rp. 3.490.195	-	-
15/05/20	Nilawati	5	YA	Rp. 4.137.750	-	-
15/06/20	Novita	5	YA	Rp. 8.047.750	Rp. 3.547.750	Rp. 212.865
15/07/20	Rosiyanti	5	YA	Rp. 1.887.450	-	-
15/08/20	Alditra	5	YA	Rp. 120.800	-	-
15/09/20	Sartini	5	YA	Rp. 2.199.150	-	-
15/10/20	Maulana	5	YA	Rp. 2.719.900	-	-
15/12/20	Reni	5	YA	Rp. 712.750	-	-

Tabel 2.
Penyetoran PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PT KBS

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
Januari	0	10 Maret 2020	Rp.202.588.850
Februari	0	16 November 2020	Rp.155.103.952
Maret	1	22 Juni 2020	Rp. 90.062.057
April	0	9 Mei 2020	Rp. 41.014.568
Mei	0	13 November 2020	Rp. 27.541.341
Juni	0	13 November 2020	Rp. 9.033.563
Juli	0	13 November 2020	Rp. 17.079.965
Agustus	0	13 November 2020	Rp. 16.313.738
September	0	13 November 2020	Rp. 18.138.520
Oktober	0	13 November 2020	Rp. 21.375.348

Tabel 3.
Pelaporan PPh 21 PT KBS

SPT Masa Bulan	Pelaporan
Januari	4 Februari 2021
Februari	5 Februari 2021
Maret	5 Februari 2021
April	20 Mei 2020
Mei	8 Februari 2021
Juni	8 Februari 2021
Juli	8 Februari 2021
Agustus	9 Februari 2021
September	9 Februari 2021
Oktober	10 Februari 2021

Novembe r	0	15 Desember 2020	Rp. 20.050.572	Novembe r	11 Februar i 2021
Desember	1	23 Juni 2021	Rp. 19.749.140	Desember	12 Maret 2021

PPh 23. PPh 23 jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pajak penghasilan ke-23. Pemotongan pajak sesuai UU PPh 100.000 PT KBS 23 PPh. Berikut informasi cara pembuktian aspek pemotongan PPh 23 dari formulir pemotongan PPh 23 PT KBS Tahun 2020.

Tabel 4.
Pemotongan PPh 23 PT KBS

Tanggal	Penerima	Objek Pajak	Tarif (%)	DPP	PPh 23 yang dipotong
17/01/20	JIP	24-104-18	2	Rp. 2.441.652	Rp. 48.833
23/01/20	TS	21-104-18	2	Rp. 4.000.000	Rp. 80.000
02/02/20	BS	24-104-18	2	Rp. 1.363.636	Rp. 27.272
21/02/20	SMS	24-104-18	2	Rp. 6.000.000	Rp. 120.000
31/03/20	MDS	24-104-18	2	Rp. 338.009.250	Rp. 6.760.185
01/04/20	AI	24-100-01	15	Rp. 171.027	Rp. 25.654
31/05/20	LNP	24-104-56	2	Rp. 2.148.924	Rp. 42.978
08/09/20	CMK	24-104-29	2	Rp. 8.862.500	Rp. 177.250
12/11/20	JF	24-104-18	2	Rp. 1.818.182	Rp. 36.363
30/11/20	PLI	24-104-18	2	Rp. 2.272.727	Rp. 45.454

Tabel 5.
Penyetoran PPh 23 PT KBS

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
Januari	0	10 Februari 2020	Rp. 30.246.036
Februari	1	5 Maret 2020	Rp. 102.284.705
Maret	0	13 April 2020	Rp. 31.520.035
April	1	22 Juli 2020	Rp. 7.824.596
Mei	0	22 Juli 2020	Rp. 3.057.843
Juni	0	22 Juli 2020	Rp. 4.422.818
Juli	0	10 Agustus	Rp. 15.697.307

Tabel 6.
Pelaporan PPh 23 PT KBS

SPT Masa Bulan	Pelaporan
Januari	12 Februari 2020
Februari	11 Maret 2020
Maret	3 Juli 2020
April	27 Juli 2020
Mei	27 Juli 2020
Juni	27 Juli 2020
Juli	12 Agustus

		2020			2020
Agustus	0	8 September 2020	Rp.44.533.454	Agustus	11 September 2020
September	1	7 Oktober 2020	Rp. 5.936.828	September	9 Oktober 2020
Oktober	1	5 November 2020	Rp. 3.044.398	Oktober	10 November 2020
November	1	10 Desember 2020	Rp. 6.432.749	November	14 Desember 2020
Desember	1	8 Januari 2021	Rp 120.424.877	Desember	9 Januari 2020

Berdasarkan informasi di atas, beberapa transaksi tertunda dengan pengajuan dan pelaporan PPh 23. Dalam keadaan tersebut, perusahaan dikenakan sanksi administratif. Dan perusahaan melakukan beberapa perbaikan karena kurang bayar.

PPh 25. Pasal 25 Setoran PPh dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Akibat pandemi Covid-19, perusahaan sulit untuk membayar pajak satu tahun sekaligus, sehingga perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Keuangan untuk mengurangi jumlah pos dalam Pasal 25 PPh. Nomor KEP-537/PJ/2000, yang menyangkut penghitungan besarnya tarif pajak selama bertahun-tahun, pajak berlaku dalam hal-hal tertentu.

PT KBS menyeter PPh 25 tepat waktu dengan cicilan selama 5 bulan dengan total Rp. 381 605 931. Kemudian, Perseroan mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Berikut tanggal pengajuan dan pelaporan PPh pasal 25 PT KBS tahun 2020.

Tabel 7.

Penyetoran dan Pelaporan PPh 25 PT KBS

SPT Masa Bulan	Tanggal Penyetoran dan Pelaporan	PPh Terutang Yang Dibayarkan
Januari	10 Februari 2020	Rp. 86.728.621
Februari	05 Maret 2020	Rp. 86.728.621
Maret	09 April 2020	Rp. 86.728.621
April	09 Mei 2020	Rp. 60.710.034
Mei	10 Juni 2020	Rp. 60.710.034

Kesimpulan

PT KBS telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan, namun masih terdapat kendala dalam pengarsipan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam membuat dan melaporkan penyetoran pajak, mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No. 540/KM.10/2020 dimana sanksi administrasi perpajakan dikenakan berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Karena kelebihan dan kekurangan pembayaran, PT KBS melakukan penyesuaian atas penyerahan dan pelaporan pada PPh 21, 23, dan 25. Hal ini disebabkan oleh kesalahan perhitungan karyawan perusahaan dan pandemi Covid-19 yang membuat keuangan perusahaan tidak stabil dan menyebabkan kelebihan dan kekurangan pembayaran.

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan harus disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun karena memburuknya kondisi keuangan perusahaan akibat pandemi, perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang pengurangan jumlah pembayaran PPh 25, dimana perusahaan membayar PPh 25 untuk jangka waktu 5 bulan.

Daftar Pustaka

- Dai, R. A. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado.
- Gosal, Y. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pantow, A. K. (2013). Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Prisilia Lydia F. Sundah, Jullie J. Sondakh, Novi Budiarto (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT Manado Mitra Mandiri. (Vol.8 No. 4 Oktober 2020, Hal. 771-780).
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. (Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol.9 No. 2 Oktober 2020, Hal. 108-124).
- Abdullah, A. S., & Samrotun, Y. C. (2018, October). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016. In Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan (Vol. 1, No. 1, pp. 829-838). Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta.
- Rumerung, Y. H., & Alexander, S. W. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal EMBA: Jurnal riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, (Vol.7 No. Januari 2019, Hal. 1371-1380).